



PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH NOMOR 8 TAHUN 2021

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KALURAHAN GIRIASIH

KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH GIRIASIH
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIASIH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2021;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 telah mendapat evaluasi sesuai Keputusan Panewu Purwosari Nomor 22/KPTS/2021 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Giriasih Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Giriasih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44)

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
21. Peraturan Desa Giriasih Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2018 Nomor 11);
22. Peraturan Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2019 Nomor 2)
23. Peraturan Desa Giriasih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Giriasih (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2020 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giriasih Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2020 Nomor 8);
26. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giriasih Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIASIH
dan
LURAH GIRIASIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Kalurahan	: Rp.	1.757.682.100
2	Belanja Kalurahan	: Rp.	1.821.392.961
	Surplus/Defisit	: Rp.	(63.710.861)
3	Pembiayaan Kalurahan		
	Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	63.710.861
	Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	-
	Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp.	63.710.861
	SilPA tahun anggaran berjalan	: Rp.	63.710.861

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat

- a. Anggaran Pendapatan,
- b. Anggaran Belanja Kalurahan
- c. Anggaran Pembiayaan Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giriasih

Ditetapkan di Giriasih

pada tanggal 31 Desember 2021

LURAH,



SUWITONO

Diundangkan di Giriasih

pada tanggal 31 Desember 2021

CARIK,



NUR WIDIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIASIH TAHUN 2021 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.713.632.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.757.682.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	491.217.473,60	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	866.535.107,40	
5.3.	Belanja Modal	70.948.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	392.691.680,00	
	JUMLAH BELANJA	1.821.392.961,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(63.710.861,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	63.710.861,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	63.710.861,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	63.710.861,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GIRIASIH, 31 Desember 2021

GIRIASIH

SUWITONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.713.632.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.757.682.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>667.355.092,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	565.365.154,60	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	366.522.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	366.522.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.515.473,60	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.515.473,60	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	58.367.681,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.367.681,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.230.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.230.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.980.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.530.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.230.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	7.300.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	35.385.907,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.020.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.697.407,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.697.407,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.050.000,00	DLL
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	15.642.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.642.500,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	631.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	631.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	12.345.000,00	DDS
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.345.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.514.030,40	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.252.500,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.252.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	10.335.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.335.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.911.900,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.911.900,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.131.500,00	DDS, PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.131.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.592.500,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.592.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	5.890.630,40	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.890.630,40	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.560.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	1.490.000,00	ADD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.490.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.950.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.120.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>469.200.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	1.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	196.158.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.860.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.860.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.607.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.607.500,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	126.991.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.991.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	9.900.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	25.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	258.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	20.000.000,00	PBK
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	175.000.000,00	PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	63.000.000,00	PBP
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.558.500,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	60.441.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.014.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.520.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.494.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.494.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	6.828.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	5.328.000,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.328.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1.500.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>110.814.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	66.628.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	16.628.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.628.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	50.000.000,00	PBP
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.492.800,00	
3.1.93	5.3.	Belanja Modal	10.507.200,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.765.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	6.450.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	13.595.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.595.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	2.720.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.904.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.399.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.399.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.505.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.505.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.517.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.857.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.857.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.060.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.060.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.305.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.305.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	2.660.000,00	DDS
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.875.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.760.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>181.331.689,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	164.420.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	164.420.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.420.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.882.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.512.500,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.512.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.370.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.370.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.288.689,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.288.689,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.288.689,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	9.740.500,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	5.870.500,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.870.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.870.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.870.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	392.691.680,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	65.091.680,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	65.091.680,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	65.091.680,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	327.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	327.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.821.392.961,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(63.710.861,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	63.710.861,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	63.710.861,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GIRIASIH, 31 Desember 2021

GIRIASIH

SUWITONO